

PASANGAN CALON - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 1024 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan berdasarkan Berita Acara Nomor 307/PL.02.3 BA/1502/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 22 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.